

**PRAKTIK JUAL BELI *NON-FUNGIBLE TOKEN* DI APLIKASI  
*OPENSEA* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

**MUHAMMAD FAJAR SETIAWAN  
NPM : 1721030051**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/ 2022 M**

**PRAKTIK JUAL BELI *NON-FUNGIBLE* TOKEN DIAPLIKASI  
*OPENSEA* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) Dalam  
Program Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh :**

**MUHAMMAD FAJAR SETIAWAN**

**NPM : 1721030051**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I**

**: Dr. H. Jayusman, M. Ag.**

**Pembimbing II**

**: Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/ 2022 M**

## ABSTRAK

Jual beli merupakan kegiatan yang umum dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pada era digital saat ini, jual beli yang sering ditemui di kalangan masyarakat muda adalah jual beli *Non-Fungible Token* (NFT) di aplikasi *OpenSea*. *OpenSea* adalah *marketplace* atau pasar dimana pemilik NFT atau penjual dan kolektor atau pembeli dapat bertransaksi. Namun dibalik kecanggihannya dan kelebihan *marketplace OpenSea* tersebut masih terdapat permasalahan yang terjadi yaitu, dalam hal praktik jual beli *Non-Fungible Token* menggunakan mata uang asing yang masih belum ada peraturan dalam hukum Islam dan Hukum Positif tentang perizinan menggunakan mata uang asing.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dimana dalam penelitian ini sumber datanya adalah data lapangan kemudian dianalisis menggunakan teori hukum Islam dan hukum positif. Serta kejadian yang sistematis dan akurat pada praktik jual beli *Non-Fungible Token* di aplikasi *OpenSea* kemudian menarik kesimpulan dari pokok masalah di dalamnya. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara (*interview*) kepada seiman aplikasi *OpenSea* dan pihak penyedia layanan aplikasi *OpenSea* dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa: Hasil keputusan bahtsul masail PWNU Jawa Timur, bitcoin dikelompokkan sebagai harta virtual sehingga boleh dijadikan sebagai alat transaksi dan dapat dijadikan sebagai investasi. Dengan demikian berlaku wajib zakat dengannya. Adapun Fatwa Muhammadiyah Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fahmi Salim menyatakan bahwa di dunia Islam belum ada fatwa khusus yang dapat dijadikan pedoman untuk bersama-sama menyepakati hukum uang *crypto*.

**Kata kunci:** Hukum Islam, Hukum Positif, Jual Beli

## SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fajar Setiawan  
NIM : 1721030051  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Non-Fungible Token Di Aplikasi OpenSea Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan aplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikiain surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Juli 2022

Penulis,



Muhammad Fajar Setiawan

NPM 1721030051



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703289) 703289

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi :** *Praktik Jual Beli Non-Fungible Token Di Aplikasi OpenSea Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*  
**Nama :** Muhammad Fajar Setiawan  
**NPM :** 1721030051  
**Jurusan :** Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
**Fakultas :** Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

**NIP : 1974106200003102**

**Pembimbing II**

**Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy**

**NIP :**

**Ketua Jurusan**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP : 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmijn Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703289) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Praktik Jual Beli *Non-Fungible* Token Di Aplikasi *OpenSea* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”** disusun oleh, **Muhammad Fajar Setiawan, NPM 171030051**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**. Telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.** (.....)

**Sekretaris : Remeiliza Fitri, M.Si.** (.....)

**Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.** (.....)

**Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag.** (.....)

**Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.** (.....)

Mengetahui  
Fakultas Syari'ah



**Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.**  
NIP. 198109081993032002

## MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ  
الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

(QS. Al-Baqarah [2] : 275)

## PERSEMBAHAN

Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, skripsi ini akan dipersembahkan dan didedikasikan kepada:

1. Ayahanda Iswan dan Ibunda tercinta Dewi Yana Kesuma yang telah mendukung putranya untuk menyelesaikan studi baik dalam bentuk materil maupun moril. Juga telah menyayangi, mendidik, dan mengajarkan bagaimana arti ikhlas, sabar, serta kesungguhan dalam menjalani kehidupan. Serta tidak pernah lelah mendo'akan yang terbaik untuk anak-anaknya.
2. Kakak serta Adik saya tercinta Muhammad Fathan Syah dan Muhammad Fahri Sidiq yang selalu memberi dukungan, do'a, serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung





## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Muhammad Fajar Setiawan dilahirkan pada tanggal 10 Juli 1999 di Palembang. Anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Iswan dan Ibu Dewi Yana Kesuma. Riwayat pendidikan pada:

1. TK Darmawanita, sampai pada tahun 2005.
2. SD Negeri 1 Bumi Pratama Mandira, sampai pada tahun 2009.
3. SD Negeri 1 Sukabumi Bandar Lampung, sampai pada tahun 2011
4. SMP IT Al-Mujtama' Al-Islami, sampai pada tahun 2014.
5. SMK Negeri 5 Bandar Lampung, sampai pada tahun 2017.
6. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) dan mengambil jurusan Muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah tahun 2017 dan selesai tahun 2022.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur diucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan, kelapangan berpikir, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli *Non-Fungible Token* Di Aplikasi *OpenSea* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**.

Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Dalam pembuatan skripsi ini banyak pihak yang turut serta membantu peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta staff dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Susi Nur Kholidah, S.H., M.H. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M. Ag. selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan, inspirasi serta motivasi bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, inspirasi serta motivasi bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mengajar, dan mendidik mahasiswanya, serta seluruh staff dan karyawan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu menyelesaikan administrasi dalam skripsi ini.
7. Segenap Staff Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung yang telah

memberikan bantuan dalam meminjamkan buku-buku sebagai sumber kepustakaan dalam skripsi ini.

8. Seluruh keluargaku tercinta Bapak, Mama, Kakak dan Adikku yang tidak pernah lupa mendoakan, memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan selama proses perkuliahan dan skripsi ini.
9. Kepada Seniman NFT yang telah bersedia membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah Swt. memberikan taufik dan hidayah-Nya dan semoga seluruh bantuan serta doa yang diberikan seluruh pihak dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>17</b>
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam .....	17
1. Pengertian Jual Beli .....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	34
4. Macam-Macam Jual Beli .....	38
5. Berakhirnya Jual Beli.....	44
B. Jual Beli Dalam Hukum Positif.....	45
1. Dasar Hukum Transaksi Elektronik .....	45

2. Asas Dan Tujuan Pemanfaatan Transaksi Elektronik.... 50

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN ..... 53**

A. Gambaran Umum Aplikasi <i>OpenSea</i> .....	53
1. Sejarah Berdirinya <i>Non-fungible token</i> & Aplikasi <i>OpenSea</i> .....	53
2. Visi dan Misi Aplikasi <i>OpenSea</i> .....	71
3. Syarat dan Ketentuan <i>OpenSea</i> .....	72
4. Sistem Jual Beli <i>Non-Fungible Token</i> Di Aplikasi <i>OpenSea</i> .....	73
5. Sistem Keamanan <i>OpenSea</i> .....	76
6. Jenis-Jenis Marketplace .....	78
B. Praktik Jual Beli <i>Non-Fungible Token</i> Di Aplikasi <i>OpenSea</i> .....	81

**BAB IV ANALISIS DATA ..... 99**

A. Praktik Jual Beli <i>Non-Fungible Token</i> Di Aplikasi <i>OpenSea</i> .....	99
B. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli <i>Non-Fungible Token</i> Di Aplikasi <i>OpenSea</i> .....	102
1. Perspektif Hukum Islam .....	102
2. Perspektif Hukum Positif.....	107
3. Analisis komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif	109

**BAB V PENUTUP ..... 111**

A. Kesimpulan .....	111
B. Rekomendasi.....	112

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

3.1.	Gambar 1 <i>Colored Coin NFT</i> .....	50
3.2.	Gambar 2 <i>NFT Quantum</i> .....	51
3.3.	Gambar 3 <i>Cryptokittes NFT</i> .....	54
3.4.	Gambar 4 <i>Cryptopunk NFT</i> .....	56
3.5.	Gambar 5 Tampilan awal Aplikasi <i>OpenSea</i> .....	73
3.6.	Gambar 6 Tampilan awal <i>connet wallet</i> aplikasi <i>OpenSea</i> .....	73
3.7.	Gambar 7 Dompet digital <i>MetaMask</i> .....	74
3.8.	Gambar 8 Aplikasi <i>OpenSea</i> dihubungkan pada dompet digital <i>MetaMask</i> .....	74
3.9.	Gambar 9 Halaman profil pengguna aplikasi <i>OpenSea</i> ....	75
3.10.	Gambar 10 Halaman awal pembuatan NFT di aplikasi <i>OpenSea</i> .....	77
3.11.	Gambar 11 Tampilan pembuatan <i>Non-fungible token</i> .....	77
3.12.	Gambar 12 Tampilan opsi “ <i>create</i> ” <i>non-fungible token</i> untuk dijual.....	78
3.13.	Gambar 13 <i>Non-fungible token</i> yang akan dijual.....	79
3.14.	Gambar 14 Opsi penentuan harga dan durasi penjualan <i>non-fungible token</i> .....	80
3.15.	Gambar 15 Penyelesaian pendaftaran <i>non-fungible token</i> yang akan dijual.....	80
3.16.	Gambar 16 Tampilan produk <i>non-fungible token</i> .....	88
3.17.	Gambar 17 <i>Non-fungible token</i> yang akan di beli.....	89

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara dengan Seniman Aplikasi *OpenSea*
- Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 4 Dokumentasi Foto wawancara
- Lampiran 5 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 6 Blanko Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 Surat Keterangan Hasil Cek Turnitin



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan penggambaran yang lebih jelas supaya tidak ada salah arti dari judul penelitian ini yaitu “Praktik Jual Beli *Non-Fungible Token* Di Aplikasi *OpenSea* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, maka terlebih dahulu dijelaskan istilah-istilah penting yang terkandung dalam penelitian tersebut :

1. Praktik jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, sekaligus juga berarti beli.<sup>1</sup>
2. *Non-Fungible Token* jika diterjemahkan secara harfiah adalah token yang tidak sepadan. Disebut bahwa aset yang *fungible* adalah sesuatu yang dapat didefinisikan dengan unit seperti halnya uang (kertas/koin).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Akhmad Farroh Hasan . *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer Teori Dan Praktek*. (Jakarta: Gaya Media Pratama 2018).

<sup>2</sup>Hisny Fajrussalam. “Pandangan Islam Terhadap Nft di Era Digital”. *As-sabiqun Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 4, No.1(2022): 151-162.



3. *OpenSea* adalah *marketplace* yang akan digunakan dalam melakukan transaksi jual beli produk digital.<sup>3</sup>
4. Perspektif menurut Suhanadji dan Waspada Ts adalah cara pandang atau wawasan yang digunakan untuk melihat dunia dari berbagai macam segi yaitu politik, ekonomi, dan budaya.<sup>4</sup>
5. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang nabi Muhammad, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan umat muslim semuanya.<sup>5</sup>
6. Hukum Positif merupakan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di Indonesia.<sup>6</sup>

Berdasarkan penegasan kalimat yang terdapat dalam judul, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud adalah suatu kajian bagaimana sistem mekanisme terhadap Praktik Jual Beli *Non-Fungible Token* Di Aplikasi *OpenSea* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

## B. Latar Belakang Masalah

Konsep jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang (*barter*) atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses *ijab* dan *qabul* atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*‘urf*) dan tidak dilarang oleh syariah Islam dengan konsekuensi

---

<sup>3</sup>Alexander Sugiharto , *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*, ( Jakarta Selatan: Perkumpulan kajian hukum terdesentralisasi Indonesian Legal Study For Crypto Asset And Blockchain, 2022), 21.

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2011), 1450.

<sup>5</sup>Eva Aryani, "Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Universitas Batang Hari Jambi* 17, No.2 (2017): 347-357.

<sup>6</sup>Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, (Bandung: P.T. Alumni, 2007), 60.

terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Jual beli hukumnya boleh (*mubah*) berdasarkan dalil Al-Qur'an.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا  
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 29)

Dalam prosesnya, bisnis membuat dan menyalurkan produk baik barang ataupun jasa tertentu. Barang-barang dan jasa yang dihasilkan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa peluang bisnis berkaitan dengan berbagai macam proses dan pihak. Pihak yang terlibat di dalamnya mampu bekerja sama dan bersinergi sehingga tercipta peluang bisnis yang menghasilkan keuntungan. Selain itu, diperlukan perencanaan dan kemampuan menganalisis bisnis yang akan dilaksanakan. *Non-Fungible Token* merupakan *digital asset* yang dimiliki individu atau sekelompok individu yang sebagai besarnya menggunakan teknologi *Blockchain Ethereum* untuk merekam transaksi di dalamnya. *Non-Fungible Token* mewakili barang berharga atau unik dengan nilai tukar yang tidak bisa diganti. Produk yang dapat dijual, yaitu karya seni, aset game, foto, video, musik dan sebagainya. Selain itu, individu tersebut dapat mengubah dokumen menjadi *Non-Fungible Token*.

Berkaitan dengan harga jual, tergantung pada faktor subjektif, seperti kualitas, kreativitas, dan reputasi sang seniman.<sup>7</sup>

Terlepas dari kesuksesannya, *OpenSea* menghadapi risiko yang besar dan beragam, mulai dari penipuan dan kegagalan pasar NFT lainnya hingga persaingan baru. *Coinbase*, pertukaran *Crypto* terbesar dan investor asli di *OpenSea*, mengumumkan akan meluncurkan pasar *peer-to-peer* NFT sendiri. Dalam beberapa minggu, *Coinbase* memiliki 2,5 juta pendaftaran untuk daftar tunggunya, dan CEO Brian Armstrong memperkirakan bisnis baru bisa sebesar atau lebih besar daripada bisnis perdagangan *Crypto* intinya. Terdapat permasalahan yang terjadi yang pertama, yaitu pendekatan pasar terbuka *OpenSea* meningkatkan risiko pemalsuan dan penipuan.<sup>8</sup> Misalnya, *scammer* dapat menyalin gambar karya seni orang lain dan menjualnya sebagai NFT di *OpenSea*. Finzer mengatakan situs tersebut bekerja dengan cara otomatis untuk menemukan pemalsuan dan memiliki moderator yang menyelidiki penawaran yang mencurigakan. Permasalahan kedua yaitu, masalah penyimpanan jika seseorang membeli NFT dari *marketplace* tertentu, NFT yang dibeli akan disimpan di dalam *wallet* yang di *OpenSea* itu saja. Tidak ada mekanisme penyimpanan NFT yang terdesentralisasi. Hal ini menciptakan masalah sentralisasi, di mana peretas dapat memanipulasi pengguna untuk menyerahkan kredensial mereka, kemudian mengakses akun kita.<sup>9</sup>

Hukum positif yang dimaksud dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu, “Para pihak yang melakukan transaksi

---

<sup>7</sup>Pipit Ika Ramadhani, “Ketahui Apa Itu Nft, Cara Kerja dan Apa Fungsinya”. *Liputan6.com*, (Jakarta 2022), 3.

<sup>8</sup>Dina Mirayanti Hutaaruk, “Mengoleksi Aset NFT Di Ranah Seni Digital Wajib Hati-Hati”. *Investasi Kontan*, (Surabaya: Media Cetak, 2022), 6.

<sup>9</sup>Rizal, “Apa Itu OpenSea Yang Dipopulerkan Oleh Ghazali Everyday?,” *Indihome*, 2021.

elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.”<sup>10</sup>

Prilaku yang dapat menimbulkan kezaliman itu meniadakan aturan suka sama suka atau *rida* sama *rida* antara dua belah pihak yang bertransaksi, dan juga termasuk dengan memakan harta orang lain dengan jalan yang dilarang syariat. Terjadi jika salah satu pihak baik itu penjual atau pembeli merasa dirugikan, contohnya apabila *platform* aplikasi *OpenSea* menyediakan sistem keamanan yang lebih canggih dan tidak memiliki kekurangan dalam segi apapun pastinya konsumen akan lebih banyak berkontribusi dalam pembelian NFT di *platform* yang sudah disediakan.

Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Maidah: 90-91

يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ  
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا  
يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan

<sup>10</sup>Undang-Undang No 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 17 ayat 2. Tahun 2008 (Jakarta: Media Cetak 2012), 8.

*sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q.S. Al-Maidah [5]: 90-91)*

Dalam penelitian ini memang sangat perlu diteliti terkait bagaimana mekanisme praktik jual beli *Non-Fungible Token* di aplikasi *OpenSea*. Maka perlu diadakan pembahasan yang lebih jelas. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang permasalahan ini dengan judul “Praktik Jual Beli *Non-Fungible Token* Di Aplikasi *OpenSea* Prespekif Hukum Islam Dan Hukum Positif”.

### C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

#### 1. Fokus penelitian

Fokus yang akan dijadikan sebuah kajian penelitian sebatas Praktik Jual Beli *Non-Fungible Token*, sehingga penelitian tersebut akan sesuai dengan tujuan dilakukan penelitian oleh penulis.

#### 2. Sub Fokus Penelitian

Adapun Sub Fokus penelitian sebagai berikut:

- a. Penulis memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli *Non-Fungible Token* di aplikasi *OpenSea*.
- b. Penulis memberikan pemahaman menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai praktik jual beli *Non-Fungible Token* di aplikasi *OpenSea*.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan tentang uraian fokus penelitian merumuskan permasalahan sebagaimana yaitu :

1. Bagaimana praktik jual beli *Non-Fungible Token* di aplikasi *OpenSea*?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli *Non-Fungible Token* di aplikasi *OpenSea*?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat maka dapat diambil tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *Non-Fungible Token* di aplikasi *OpenSea*.
2. Untuk mengetahui prespektif hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli *Non-Fungible Token* di aplikasi *OpenSea*.

### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diambil manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoristis, penelitian ini diharapkan untuk digunakan agar menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem praktik jual beli *Non-Fungible Token* di aplikasi *OpenSea* prespektif hukum Islam dan hukum positif, dapat memberikan bahan dan masukan serta sebagai referensi untuk penelitian terkait yang akan dilakukan di masa yang akan datang.
2. Hasil dari penelitian ini bertujuan sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi jaringan bisnis pada umumnya, guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait permasalahan sistem praktik jual beli *Non-Fungible Token* di aplikasi *OpenSea* prespektif hukum Islam dan hukum positif dan melengkapi referensi yang belum ada.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang relevan berisi tentang kajian-kajian penelitian yang relevan atau dengan sesuai judul yang dikaji. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan merupakan perkembangan dari penelitian sebelumnya, bukan pengulangan atau duplikasi. Adapun penelitian terdahulu tersebut, yaitu :

1. Pertama skripsi yang ditulis Feri Pratama “*Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran seputar teknologi *bitcoin* dan tentang keabsahannya penggunaan *bitcoin* dalam transaksi jual beli menurut *syariat* Islam. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *bitcoin* bukan sarana investasi yang aman dan baik untuk semua orang karena ini adalah komoditas. Saat berbicara komoditas saat permintaannya terlalu banyak daripada penawaran otomatis harga meningkat.<sup>11</sup>
2. Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siska Putri Utami, 2021. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Preset Lightroom Di Akun Instagram @ruangterang\_id*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa promosi pihak owner dalam jual beli *preset Lightroom* di akun Instagram @ruangterang\_id ini menurut prinsip kesatuan, prinsip keadilan, dan prinsip kejujuran tidak sesuai karena pada promosinya pihak *owner* memang benar menjual dengan harga murah mendapatkan banyak preset akan tetapi efek preset yang diterima kebanyakan sama hasilnya setelah diaplikasikan ke sebuah foto.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Feri Pratama , “*Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), Telah dipublikasikan.

<sup>12</sup>Siska Putri Utami “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Preset Lightroom Di Akun Instagram @ruangterang\_id*. ”, Skripsi. Jurusan Hukum

3. Ketiga, skripsi Moh. Irfan Syarifuddin, “*Tinjauan Hukum Islam Dalam Jual Beli Diamond Game Online Mobile Legends Melalui Aplikasi Shopee*”. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian rukun jual beli menurut hukum Islam yaitu kebanyakan pembeli masih dibawah umur atau belum *baligh*.<sup>13</sup>
4. Kemudian Danu Winoto, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software Komputer di Kota Semarang*”. Dalam Jual beli komputer tak lepas adanya perangkat lunak atau *software* karena perangkat keras tanpa perangkat lunak tidak bisa berjalan, demikian pula perangkat lunak (*software*) tanpa perangkat keras (*hardware*) tidak bisa bermanfaat. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli *software* komputer di kota Semarang dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli *software* komputer di kota Semarang.<sup>14</sup>
5. Kemudian penelitian Skripsi Siti Maimunah (IAIN Ponorogo, 2018) dengan judul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Game Online 8 Ball Pool*”. Dalam objek yang diperjualbelikan pada akad jual beli koin game *online 8 ball pool* di forum jual beli melalui fitur *Facebook* adalah diharamkan karena jual beli koin game merupakan hasil dari pertaruhan penjual bersama lawan dan penjual membeli koin lawan sebagai bentuk modal dan hukumnya haram.<sup>15</sup>

---

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 24.

<sup>13</sup>Moh. Irfan Syarifuddin “*Tinjauan Hukum Islam Dalam Jual Beli Diamond Game Online Mobile Legends Melalui Aplikasi Shopee*”. (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), Telah dipublikasikan.

<sup>14</sup>Danu Winoto : “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software Komputer di Kota Semarang*”. ( Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009), Telah dipublikasikan.

<sup>15</sup>Siti Maimunah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Game Online 8 Ball Pool*”. (IAIN Ponorogo, 2018), Telah dipublikasikan.



Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas maka terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Pada studi kasus penelitian yang akan penulis teliti lebih memfokuskan pada praktik jual beli *Non-Fungible Token* di aplikasi *OpenSea* perpektif hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu tentang praktik jual beli produk digital.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena metode ini dapat mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang bertujuan guna mengumpulkan data langsung dari sumber lokasi atau lapangan.<sup>16</sup> Pada dasarnya penelitian lapangan ini adalah metode untuk menemukan realitas yang sedang terjadi di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Penelitian ini dilakukan terhadap Praktik Jual Beli *Non-Fungible Token* Di Aplikasi *OpenSea* Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

#### b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang

---

<sup>16</sup>Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 11.

berlangsung saat ini atau saat yang lampau.<sup>17</sup> Dan bertujuan untuk membantu dalam menjelaskan data dan keadaan mengenai mekanisme Praktik Jual Beli *Non-Fungible Token* Di Aplikasi *OpenSea* Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

## 2. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah :

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang akan diteliti.<sup>18</sup> Dalam hal ini data primer adalah data yang dihasilkan peneliti bersumber dari aplikasi *OpenSea* dan pengguna (seniman) yang menjual *Non-Fungible Token* di aplikasi *OpenSea*.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpul dari sumber-sumber yang telah ada yang peneliti butuhkan. Sumber data ini bersifat membantu atau menunjang untuk memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>19</sup> Data sekunder tersebut diperoleh dari penelitian kepustakaan, yaitu meliputi dari buku-buku, Al-Qur'an, hadis, jurnal dan literatur lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian tersebut.

## 3. Lokasi dan Narasumber Penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang berkaitan dengan sasaran permasalahan penelitian dan juga

---

<sup>17</sup>Juliansyah Noor , *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai, dan Karya Ilmiah*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Kencana, 2017) 34.

<sup>18</sup>Moh. Pabundu Tika , *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

<sup>19</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 208.

salah satu sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian berupa wawancara (*interview*). Penelitian *online* melalui media *Zoom Meeting* dengan beberapa seniman.

b. Narasumber Penelitian

Narasumber (informan) dalam penelitian kualitatif sangat penting bagi peneliti dalam memberikan informasi. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 9 orang, yang terdiri dari 5 orang mahasiswa yaitu sebagai seniman NFT yang ada di wilayah Bandar Lampung, dan 4 orang sebagai seniman NFT yang peneliti wawancarai melalui media *online* via *Zoom Meeting*.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data guna mendapatkan informasi yang di butuhkan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Tanpa metode pengumpulan data, penelitian ini tidak akan memperoleh data secara lengkap. Oleh karena itu dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yakni:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan pada aplikasi *OpenSea*.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab pengumpulan data secara langsung dari responden yang terlibat di lapangan untuk mendapatkan informasi. Dengan ini peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan penjual (seniman) diaplikasi *OpenSea* berdasarkan pada masalah yang akan diteliti. Pada prakteknya peneliti menyiapkan

beberapa daftar pertanyaan yang diajukan penjual (seniman) diaplikasi *OpenSea*. Metode ini digunakan guna memecahkan masalah mengenai mekanisme pada aplikasi *OpenSea* yang digunakan sebagai *platform* transaksi digital praktik jual beli ditinjau menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif.

c. Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka. Metode penelitian pustaka yaitu, penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan beberapa macam materi yang terdapat dalam ruang kepustakaan.<sup>20</sup> Metode pengumpulan data dengan metode kepustakaan yang dimaksud adalah dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literatur yang terdapat di perpustakaan yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu Praktik Jual Beli *Non-Fungible Token* di Aplikasi *OpenSea* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Materi yang ada diperpustakaan diantaranya ialah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Buku-buku Fikih, Buku Perundang-undangan, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

5. Metode pengolahan data

setelah seluruh data hasil observasi dan wawancara terkumpul maka di lakukan pengolahan data seperti berikut:

d. Pemeriksaan data (*Editing*)

*Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak

---

<sup>20</sup>Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Letersi Media Publishing, 2015), 77.

logis dan meragukan. Dalam proses editing dilakukan pengkoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai arau relevan dengan masalah yang dikaji.

e. Rekonstruksi data (*reconducting*)

Rekonstruksi data yaitu mengurutkan kembali data dengan berurutan, teratur, dan dapat mudah di pahami.

f. Sistematika data (*systematizing*)

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian dibeli tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

6. Analisis Data

Dari data-data yang sudah diperoleh, maka selanjutnya data tersebut akan di analisis. Analisis data merupakan proses bagaimana data- data yang sudah diperoleh dianalisis guna mendapatkan kesimpulan, baik dari data lapangan maupun kepustakaan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian komparatif yaitu penelitian bersifat deskriptif yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang akan diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.<sup>21</sup> Metode berpikir komparatif dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode berfikir induktif yaitu, mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis penyebab terjadinya suatu fenomena tertentu dari fakta-fakta yang khusus kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus atau konkrit tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum tentang

---

<sup>21</sup>J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*, . (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2015)., 112.

aplikasi *OpenSea* digunakan sebagai platform transaksi digital praktik jual beli *Non-Fungible Token* ditinjau menurut hukum Islam dan hukum positif.

## I. Sistematika Pembahasan

Dari hasil penelitian ini akan dituangkan dalam laporan berbentuk karya ilmiah skripsi yang sistematika pembahasannya terdiri dari lima bab, sebagaimana berikut:

Bab pertama memuat hal-hal yang berkenaan dengan rencana pelaksanaan penelitian. Hal-hal tersebut dituangkan dalam sembilan sub bab yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yakni memuat teori yang digunakan dalam penelitian dengan judul “Landasan Teori”. Uraian dalam bab kedua ini berisi uraian tentang jual beli menurut hukum Islam seperti pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, berakhirnya jual beli, jual beli menurut hukum positif undang-undang informasi dan transaksi elektronik no.11.

Bab ketiga yakni menyajikan deskripsi objek penelitian, karena objek penelitian skripsi ini adalah aplikasi *OpenSea*, maka pada bab ketiga ini membahas gambaran tentang aplikasi *OpenSea* dari aspek sejarah singkat, visi dan misi aplikasi *OpenSea*, syarat dan ketentuan jual beli *Non-Fungible Token* di aplikasi *OpenSea* sistem jual beli *Non-Fungible Token* Di Aplikasi *OpenSea*, Sistem Keamanan *OpenSea*, dan jenis-jenis *Marketplace*. kemudian memuat penyajian fakta dan data pada aplikasi *OpenSea* seperti deskripsi proses transaksi jual beli *Non-Fungible Token* antara seniman yang menjual produk digital meliputi praktik jual beli *Non-Fungible Token* di aplikasi *OpenSea*.

Bab keempat merupakan hasil penelitian meliputi analisis data penelitian dari praktik jual beli *Non-Fungible Token* di aplikasi *OpenSea* kemudian setelah dideskripsikan tersebut dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Bab kelima menyajikan simpulan dan rekomendasi kepada para pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bai'* adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu.<sup>22</sup> Sedangkan menurut hukum *syara'* jual beli mempunyai arti, menukarkan harta dengan harta lain yang sama-sama dapat dimanfaatkan dengan suatu *ijab qabul* serta menurut cara yang diperbolehkan.<sup>23</sup> Atau juga dapat diartikan menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>24</sup> Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Yang mana kedua kata tersebut mempunyai arti yang bertolak belakang, yaitu kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli. Adapun pengertian jual beli secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh para *Fuqaha* adalah sebagai berikut :

1. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “ Penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara diperbolehkan.”<sup>25</sup>

---

301. <sup>22</sup>Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzab*, edisi 2 (Semarang, 2011),

<sup>23</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al- Husaini, *Kifayatul Akhyar*, JILID 2 (Surabaya, 1997), 10.

<sup>24</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 67.

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), 239.



2. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>26</sup>
3. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik. Jual beli dalam pengertiannya yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Meskipun terdapat perbedaan, namun substansinya dan tujuannya masing-masing sama.<sup>27</sup> Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara khusus.<sup>28</sup>

Dalam definisi ini terkandung arti bahwa cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.<sup>29</sup> Akan tetapi harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah. Definisi lain dikemukakan Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali. Menurut mereka jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam hal ini mereka tekankan kepada kata milik dan pemilikan karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*al-ijarah*). Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 85.

<sup>27</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughny Mukhtashar Al-Kharqy*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiah, 1983), 396.

<sup>28</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), 19.

<sup>29</sup>Suhrawadi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar garfika, 1996), 33.

<sup>30</sup>Akhmad Farroh Hasan, "*Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer Teori Dan Praktek.*" (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 17.

Beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa secara garis besar jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara'* atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misal uang rupiah dan mata uang lainnya.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis maupun *ijma'* Ulama. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Adapun sumber-sumber hukum dagang dalam Islam diantaranya:

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, adalah konstitusi dasar yang abadi mengemukakan kaidah-kaidah dan mendasar, mempunyai daya tahan sepanjang masa dan dapat diterapkan dalam setiap suasana dan lingkungan masyarakat. Sifatnya universal dan komprehensif.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ  
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)*

Ayat tersebut menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur’an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dalam Al- Qur’an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem riba. Dalam ayat tersebut, Allah swt mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep *ribawi*.<sup>31</sup>

<sup>31</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 71.

Kemudian dilanjutkan kembali dalam surah An-Nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Q.S An-Nisa' [4]: 29)

Ayat ini menerangkan bahwa memakan harta dengan cara *batil* adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini lotre, penipuan didalam jual beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan. Secara batil dalam konteks ini merupakan mempunyai arti yang luas diantaranya, melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*.<sup>32</sup> Transaksi bersifat *maisir*, *gharar* dan adanya resiko dalam transaksi serta hal-hal lain yang bias dipersamakan dengan itu.

b. Dari sumber As-Sunnah

الْعَوَامُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِشَامِ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا  
حَبْلَةُ أَحَدُكُمْ يَأْخُذُ لِأَنَّ قَالَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ  
أَنْ مِنْ لَهُ خَيْرٌ وَجْهَهُ بِهَا اللَّهُ فَيُكْفَى فَيَبِيعَهَا ظَهْرَهُ عَلَى الْحَطْبِ بِخُرْمَةٍ فَيَأْتِي  
مَنْعُوهَ أَوْ أَعْطُوهُ النَّاسَ يَسْأَلُ

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Tafsirnya: Edisi Yang Disempurnakan*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 478.

*“Telah menceritakan kepada kami (Musa) telah menceritakan kepada kami (Wuhaib) telah menceritakan kepada kami (Hisyam) dari (bapaknya) dari (Az Zubair bin Al 'Awam radliallahu 'anhu) dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya". (H.R Bukhari).<sup>33</sup>*

Hadis tersebut memberikan isyarat kepada kita tentang kewajiban manusia untuk bekerja dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, tidak boleh ia melalaikan dalam mencari harta atau rezeki dengan menggantungkan pemberian orang lain sebagaimana halnya tidak boleh menganggap remeh pekerjaan, baik pekerjaan mulia maupun rendah/hina. Hal ini berdasarkan perintah Nabi saw.

*أَبِي: سُنِّيَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنْ { عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ عَنْ النَّبِيِّ رَوَاهُ { مَبْرُورٌ بَيْعٌ وَكُلُّ ، بِيَدِهِ الرَّجُلِ عَمَلٌ : قَالَ ؟ أَطْيَبُ الْكَسْبِ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ*

*“Dari Rif”ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur*

---

<sup>33</sup>Muh ammad bin ismail bin al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Ibn Katsir, 2002), 358.

(*jujur*)". (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).<sup>34</sup>

Dalam hadis Nabi tersebut dimaksudkan jual-beli itu kedalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan *mabrur* yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan penghianatan.

c. *Ijma'*

Dalam syariat Islam jual beli diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Tetapi kadang-kadang ada faktor mempengaruhi jual beli sehingga memalingkan dari ketentuan yang diperbolehkan, sehingga menjadi makruh, haram, sunnah, wajib atau *fardhu*.<sup>35</sup> Ulama sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini. Maka para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>36</sup>

A. Fatwa MUI Terhadap Jual Beli.

Bagian Kedua : Kesepakatan Penjual dan Pembeli

1) Pasal 62, penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual-beli yang diwujudkan dalam harga.

---

<sup>34</sup>Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Duta Islam, 2018), 784.

<sup>35</sup>Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 70.

<sup>36</sup>Rachmat Syafe'i, *Ushul Fiqih*. (Bandung: Pustaka setia, 1999), 75.

- 2) Pasal 63 ayat 1, penjual wajib menyerahkan obyek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.

#### Bagian Ketiga: Bai' dengan Syarat Khusus

- 3) Pasal 73, syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual-beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak.
- 4) Pasal 74, apabila jual-beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual-beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.

#### Bagian Ketujuh: Hak yang Berkaitan dengan Harga dan Barang Setelah Akad Bai'

Pasal 80, penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

#### Bagian Pertama : Akibat Bai'

- 1) Pasal 95, jual-beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah.
- 2) Pasal 96, jual-beli yang sah tidak dapat dibatalkan.
- 3) Pasal 98, jual-beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah apabila mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya.<sup>37</sup>

#### B. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia

- 1) Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI Ada dua jenis jual beli dalam fatwa DSN-MUI, yaitu jual beli mutlak (uang dengan barang) dan *sarf* (uang dengan uang). Prosedur jual beli, jenis jual beli, dan tata aturan jual beli berkenaan dengan konsekwensi model pembayaran cicilan pada kasus jual beli

---

<sup>37</sup>Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Edisi Revisi, DJBPA, Perpus MA-RI, 2011 (Online) dapat dilihat di: <http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>

barang (jual beli mutlak) dan jual beli mata uang (*sarf*) dalam keputusan-keputusan fatwa di atas adalah wujud pemikiran hukum yang bersifat praktis aplikatif (*ijtihad tathbiqi*). Fatwa dihasilkan oleh kerja kelompok dengan menggunakan mekanisme tertentu, melibatkan banyak pihak yang memiliki kompetensi dibidang masing-masing, bahkan tidak terbatas ahli hukum Islam saja, yang mana cara tersebut bisa disebut *ijtihad* kolektif. Materi-materi kajian adalah materi ekonomi Islam menurut Qadri Azizy. Ekonomi Islam sumbernya adalah *fiqh mu'amalah* bukan ekonomi konvensional. Fatwa memiliki posisi penting dalam membangun performa ekonomi Islam. Hal penting yang harus menemukan wujudnya adalah integritas moral dan ekonomi secara utuh.

- 2) Konsep kepastian harga jual beli barang dalam fatwa DSN-MUI menetapkan tidak ada perubahan harga menjadi lebih mahal, karena sebab-sebab apapun, tetapi ia mengadopsi diskon harga dan denda. Model pembayaran cicilan menimbulkan beberapa hal yang harus dipastikan dalam pembayaran jual beli. Yaitu pada besarnya cicilan, jangka waktu, dan jatuh tempo cicilan. Hal-hal yang pasti tersebut memungkinkan munculnya persoalan kepastian dalam harga yang disepakati. Problematika muncul manakala hal-hal yang dipastikan dalam akad tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh nasabah.
- 3) Fatwa tentang prosedur jual beli berpegang pada kaidah fikih bahwa barang yang dijual adalah harus syah milik penjual dan bisa diserahkan. Prosedur rumit dimana bank syariah harus membeli barang dan menjual barang adalah upaya keluar dari transaksi utang ditambah kelebihan (bunga). Transaksi sewa modal berupa uang, menggunakan akad pinjaman (*qard*) dilarang, karena tambahannya



(bunga) diputuskan sebagai riba. Definisi riba yang dipakai adalah tambahan tanpa *iwadh*. Pengunduran waktu dianggap bukan *iwadh* yang shahih atas tambahan dari pokok utang. Dalam hal jual beli mata uang fatwa berpegang pada aturan fikih, harus kontan dan sama untuk mata sejenis dan kontan untuk mata uang lain jenis. Hal ini untuk menghindari *riba fadl*, tambahan atas barang ribawi. Uang dianggap masuk katagori barang ribawi karena menjadi patokan harga.

- 4) Konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI mengacu pada formalitas prosedur akad dalam fikih. Transaksi keuangan dilaksanakan dengan *iwadh* (ganti) berupa barang yang jelas dan wujud. Ada perubahan tata cara sewa modal (kredit) menjadi tata cara jual beli *murabahah, salam dan istishna'* dengan penggabungan akad jual beli dan *qard* (utang) dalam sistem angsuran. Jual beli dalam akad *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* tidak memiliki ketergantungan dengan akad sewa. Transaksi uang dengan uang (tukar menukar uang) hanya bisa dilakukan dengan kontan dan nominal yang sama. Perbedaan nominal boleh dilakukan hanya untuk pertukaran uang yang beda jenis.
- 5) Konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI memberi kejelasan atas persoalan hukum Islam tentang teknis transaksi perbankan syari'ah, yang diakibatkan sistem pembayaran angsuran, dengan menghindari empat larangan dalam prinsip hukum Islam (*riba, maisir, gharar, dhulmun*), meskipun belum bisa menghindari kesan nilai waktu pada uang. Konsep ini belum berhasil menyatukan moral dan hukum dalam menghindari *riba, maisir, gharar, dhulmun*.
- 6) Harga jual beli yang telah disepakati tidak boleh diubah menjadi lebih besar, tetapi dibolehkan

didiskon dengan tanpa perjanjian sebelumnya, karena tidak boleh ada hubungan sebab akibat antara harga yang disepakati dengan diskon yang bisa diberikan bank syari'ah. Hal pokok yang belum jelas dalam fatwa adalah teknik penentuan keuntungan jual beli, karena belum diatur.

- 7) Denda (*ta'zir*) berfungsi untuk menjaga kedisiplinan nasabah mampu untuk membayar utangnya, oleh karenanya uang denda tidak diperkenankan menjadi keuntungan bank syari'ah, karena ia adalah shadaqah. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh atas kerugian materiil, bukan kerugian karena kesempatan keuntungan yang hilang.
- 8) Konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI berbeda dengan konsep bunga tetap pada kredit. Keuntungan jual beli diperoleh dari harga jual yang disepakati dan tidak bisa berubah. Bunga pada kredit bertambah mana kala waktu pengembalian menjadi lebih lama, dengan sistem denda dan rescheduling (penjadwalan ulang). Perbedaan tersebut karena perubahan sistem bunga menjadi sistem keuntungan jual beli. Sistem tersebut belum mampu menghapuskan substansi dhulmun dalam penarikan keuntungan atas modal. Sistem tersebut baru bisa memastikan keuntungan dan harga yang disepakati tidak berubah, meskipun cara menentukan keuntungannya masih seperti bunga atas modal.

### C. Fatwa MUI Tentang Uang Elektronik Syariah

Ketentuan Umum Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- 1) Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
  - a) diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.

- b) jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
  - c) jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
  - d) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- 2) Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
  - 3) Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan transfer dana.
  - 4) Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
  - 5) Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.
  - 6) Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
  - 7) *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan dan bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
  - 8) Pedagang adalah penjual barang dan jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang.

- 9) Penyelenggara *kliring* adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dalam rangka transaksi uang elektronik.
- 10) Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara.
- 11) Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital.
- 12) Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil kapan saja sesuai kesepakatan.
- 13) Akad *qardh* adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.
- 14) Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
- 15) Akad *ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
- 16) Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah dengan imbalan.
- 17) Biaya layanan fasilitas uang elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa:

- a. Biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali penggantian media uang elektronik yang hilang.
  - b. Biaya pengisian ulang melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit menggunakan delivery channel pihak lain.
  - c. Biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit menggunakan delivery channel pihak lain.
  - d. Biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.
- 18) Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
- 19) *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
- 20) *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas.
- 21) *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
- 22) *Risywah* adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.
- D. Fatwa MUI Tentang *Cryptocurrency* Sebagai Alat Tukar Pengganti Mata Uang Rupiah.

Pada keputusan ijtima' ulama komisi fatwa Indonesia tahun 2021 menghasilkan Fatwa MUI tentang *cryptocurrency* sebagai berikut:

- 1) Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* (bahaya) dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) *Cryptocurrency* sebagai aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* (perjudian) dan tidak memenuhi syarat secara syar'i yaitu, ada wujud *fisik* memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli
- 3) Dalam hal *Cryptocurrency* sebagai aset memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying*, serta tidak mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimar*, hukumnya sah untuk diperjualbelikan.
- 4) *Bitcoin* adalah bagian dari perkembangan teknologi digital yang ingin membuat alat tukar transaksi bahkan investasi di luar kontrol bank sentral dan pemerintah manapun di dunia manapun. *Bitcoin* sepenuhnya mekanisme pasar digital tergantung permintaan dan supply.
- 5) *Bitcoin* adalah mata uang digital yang tersebar dalam jaringan *peer-to-peer*. Jaringan ini memiliki buku akuntansi besar bernama *Blockchain* yang dapat diakses oleh publik, di dalamnya tercatat semua transaksi yang pernah dilakukan oleh seluruh pengguna *Bitcoin*.
- 6) Penyebaran *Bitcoin* dimulai pada tahun 2009 yang diperkenalkan dengan oleh nama samaran Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasis *cryptography*. Penggunaan lainnya untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam jual beli mata uang digital disebut *cryptocurrency*.

- 7) *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diberikan regulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi. *Bitcoin* dibatasi hanya 21 juta, yang dapat diperoleh dengan cara membelinya atau menambangnya. Dapat berguna sebagai alat tukar dan investasi.
- 8) *Bitcoin* pada beberapa negara digolongkan sebagai mata uang asing. umumnya tidak diakui otoritas dan regulator sebagai mata uang dan alat tukar resmi karena tidak merepresentasikan nilai aset. Transaksi *Bitcoin* mirip *forex (foreign exchange, valas)*, maka spekulatif.
- 9) Sebagian ulama mengatakan, *Bitcoin* sama dengan uang karena menjadi alat tukar yang diterima oleh masyarakat umum, standar nilai dan alat saving. Namun ulama lain menolaknya sebagai pengakuan masyarakat umum karena masih banyak negara yang menolaknya.
- 10) Transaksi jual beli mata uang adalah boleh dengan ketentuan tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan, apabila transaksi dilakukan pada mata uang sejenis nilainya harus sama dan tunai. Jika berlainan jenis harus dengan kurs yang berlaku saat transaksi dan tunai.
- 11) *Bitcoin* sebagai alat tukar hukumnya boleh dengan syarat harus ada serah terima (*taqabudh*) dan sama kuantitas jika jenisnya sama. Jika jenisnya berbeda disyaratkan harus serah terima secara hakiki atau hukum. Dianalogikan dengan emas dan perak, semua benda yang disepakati berlaku sebagai mata uang dan alat tukar.
- 12) *Bitcoin* sebagai investasi lebih dekat pada *gharar* spekulasi yang merugikan orang lain. Sebab keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tidak ada yang

menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram.

- 13) *Bitcoin* hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun *Bitcoin* sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi buka bisnis yang menghasilkan.

Fatwa Nahdatul Ulama (NU) Tentang penggunaan Bitcoin atau sejenisnya Dalam lama resmi Nahdatul Ulama disebutkan terkait dengan mata uang virtual seperti bitcoin dan sejenisnya, berdasarkan Hasil Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur tanggal 10-11 Februari 2018 di Tuban, bitcoin dikelompokkan sebagai harta virtual sehingga boleh dijadikan sebagai alat transaksi dan dapat dijadikan sebagai investasi. Dengan demikian berlaku wajib zakat dengannya.

Fatwa Muhammadiyah Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fahmi Salim menyatakan bahwa di dunia Islam belum ada fatwa khusus yang dapat dijadikan pedoman untuk bersama-sama menyepakati hukum uang kripto. Tingkat kebaruan yang cukup rumit, membuat para ulama sebagian besar tidak tergesagesa memberi hukum, termasuk Muhammadiyah. Para ahli fikih sangat berhati-hati untuk memfatwanya, ungkapinya dalam situs Muhammadiyah. Secara pribadi, Fahmi Salim berpendapat bahwa hukum mata uang kripto tergantung pada penggunaannya apakah digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Kalau digunakan untuk melahirkan produk yang haram atau jasa yang haram, maka produknya haram. Kalau digunakan untuk menghasilkan yang halal



maka produknya bisa tetap halal. Akan tetapi, tokoh Muhammadiyah tersebut cenderung menghindari penggunaan mata uang kripto karena fungsi mata uang kripto belum diakui oleh negara sebagai alat tukar, timbangan ataupun komoditas. Belum lagi, angka mata uang yang dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Rukun merupakan suatu hal penting yang harus dipenuhi sebelum melakukan jual beli. Hal ini karena akan menentukan tingkat keabsahannya. Meskipun hanya tertinggal satu poin saja maka akan beresiko membatalkan akadnya, apalagi pada masa modern ini yaitu dengan sistem *online*. Dewasa ini sebagian besar masyarakat dalam melakukan transaksi kurang memperhatikan terkait dengan batasan syariat, sehingga seringkali melanggar ketentuan. Hal ini seringkali dilakukan untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda bahkan ada yang menggunakan cara kurang baik. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dikatakan sah oleh *syara'*. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu :

- 1) Ada yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Ada barang yang dibeli
- 3) Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)<sup>38</sup>

#### b. Syarat Jual Beli

Bahwa untuk mengetahui jual beli itu sah atau tidak, maka Islam mensyaratkan jual beli ada 4 hal yaitu:

- 1) *Baligh* (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila atau orang bodoh, sebab mereka bukan ahli mengendalikan harta. Hal ini berarti

---

<sup>38</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 193.

orang yang bukan merupakan ahli *tasharruf* tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad.

- 2) Beragama Islam. Syarat ini hanya tertentu untuk pembeli saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau didalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab al-Quran atau kitab-kitab Hadits Nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual.
- 3) Keduanya tidak *mubadzir*, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros, sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.
- 4) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain.

c. Syarat Objek Jual Beli

Objek jual beli harus suci, dapat dimanfaatkan, milik sendiri penjual, dapat diserahkan secara nyata yaitu:

- 1) Suci, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, darah dan yang lainnya
- 2) Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan kepada suatu hal, misalnya kujual motor ini padamu nanti ketika aku sudah bosan.
- 3) Tidak dibatasi waktunya, seperti kujual motorku ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan *syara'*.
- 4) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang hilang dan tidak mungkin Kembali.

- 5) Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru menjadi miliknya di masa mendatang.
- 6) Dapat diketahui (dilihat) barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak misalnya kucing dalam karung.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terdapat beberapa syarat objek yang diperjualbelikan, diantaranya:

- 1) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.
- 4) Barang yang diperjualbelikan harus halal.
- 5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui.
- 6) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada tempat jual beli.
- 7) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lanjut.
- 8) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

#### d. *Ijab Qabul*

Harus ada *ijab* dan *qabul*, yaitu kerelaan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli. Agar *ijab* dan *qabul* dalam jual beli dapat mengakibatkan sahnya akad, maka harus memenuhi syarat yaitu: Tujuan pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami dari pernyataan itu jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya. Beberapa cara yang dilakukan untuk menyatakan *ijab* dan *qabul*, yaitu:

- 1) Dengan ucapan, dalam hal ini tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan objek transaksi kecuali dalam akad pernikahan. Dengan tulisan, yang dilakukan oleh orang yang bias bicara atau tidak.
- 2) Boleh melakukan akad dengan tulisan, dengan syarat tulisan jelas, tampak dan dapat dipahami oleh keduanya. Dengan perbuatan, yaitu dengan melakukan perbuatan yang menunjukkan kehendak untuk melakukan suatu akad. Dengan isyarat, pernyataan ijab dan qabul dengan isyarat ini hanya boleh dilakukan orang yang tidak bisa bicara (bisu). Akan tetapi, jika mereka (orang bisu) maka sebaiknya menyatakan *ijab* dan *qabul* dengan tulisan. Syarat pertama jual beli adalah ijab dan qabul sebagai wujud kerelaan kedua belah pihak. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati yang dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul*.

Jual beli menjadi kebiasaan yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Menurut fatwa ulama syafi'iyah jual beli barang yang kecil maupun harus *ijab* dan *qabul*, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan ulama *muta'akhirin* Syafi'iyah berpendirian bahwa, boleh jual beli barang-barang kecil dengan tidak *ijab* dan *qabul* seperti membeli sebungkus rokok.<sup>39</sup> Agar *ijab* dan *qabul* dalam jual beli dapat mengakibatkan sahnya akad, maka harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual mengatakan *ijab* dan sebaliknya
- 2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*
- 3) Beragama Islam, khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu, misal seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli tidak beragama

---

<sup>39</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Madzab Syafi'i* (Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008), 27.

Islam, sebab besar kemungkina tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual beli *shahih*, *batil*, dan *fasid*.

##### a. Jual beli *shahih*

Disebut jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan *syara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat *khiyar* lagi.

##### b. Jual beli *batil*

Jual beli yang salah satu rukunya tidak terpenuhi atau jual beli pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang diharamkannya *syara'*.

##### c. Jual beli *fasid*

Menurut Ulama Hanafi dikutip dari buku Gamala Dewi yang berjudul *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* bahwa jual beli *fasid* dan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakannya dalam jual beli terkait dengan barang yang di jualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakannya pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Jumhur ulama tidak membedakan kedua jenis jual beli tersebut.<sup>40</sup>

Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam, yaitu:

- 1) Jual beli *muthlaqah*, yaitu jual beli dengan pertukaran antara barang atau jasa dengan uang, jual beli ini merupakan jual

---

<sup>40</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 112.

beli yang sangat familiar atau yang biasa kita lakukan sehari-hari.

- 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lain. Jual beli *sharf* adalah jual beli mata uang, baik antara mata uang sejenis maupun antar mata uang yang berlainan jenis. Dalam perkembangan era globalisasi saat ini, dimana perdagangan antara negara menjadi suatu kebutuhan.
- 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli dengan pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.<sup>41</sup>

Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi tujuh macam, yaitu:

- 1) Jual beli *musawwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- 2) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang).
- 3) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pokok pembelian barang dan keuntungan yang didapatnya.<sup>42</sup>
- 4) Jual beli *muwadha'ah*, yaitu jual beli dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktivasi yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
- 5) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- 6) Jual beli dengan harga tangguh, (*ba'i bitsaman ajil*), yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar

---

<sup>41</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kotemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 106-107.

<sup>42</sup>Jaziri, *Fiqh Empat Madzab*.(Surabaya: Graha press, 2011), 11.

dikemudian hari. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.

- 7) Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawarnya. Penawaran tertinggi terpilih sebagai pembeli.<sup>43</sup>

Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi kepada tiga macam, yaitu:

- 1) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai' muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan dikemudian dan bisa dicicil.<sup>44</sup>
- 2) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembelian membayar tunai dimuka atas barang yang di pesan dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.<sup>45</sup>
- 3) Jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang di pesan dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan.<sup>46</sup>

Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan), antara lain:

- 1) Jual beli *Gharar*

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari barang cucian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang itu tidak diperbolehkan, seperti penjualan buah anggur dan apel

---

<sup>43</sup>Abdurrahman, *Fiqh Jual Beli*, As-Sa'adi (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 4.

<sup>44</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset, 2010), 28.

<sup>45</sup>Wahab Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 4 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 44.

<sup>46</sup>Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam Dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 312.

serta yang lainnya yang berada didalam tanah adalah batal, sebab hal tersebut merupakan perbuatan *Gharar* yang mengandung kesamaran.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Yaitu jual beli barang yang tidak dapat diserahkan , seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jual beli *Majhul*

Merupakan Jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

4) Jual beli yang dihukumkan najis oleh agama (Al-qur'an).

Yaitu jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.

5) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.

Jual beli yang demikian ini adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

6) Jual beli *Muzabanah*

Merupakan jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.

7) Jual beli *Muhaqallah*

Yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau disawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama. Karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).



8) Jual beli *Mukhadharah*

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

9) Jual beli *Mulamassah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian padasalah satu pihak.

10) Jual beli *Munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-lemparan, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

Jual beli yang dilarang karena *ahliah* atau ahli aqad (penjual dan pembeli), antara lain:

- 1) Jual beli orang gila yaitu bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab dipandang tidak berakal.
- 2) Jual beli anak kecil yaitu bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

- 3) Jual beli orang buta Jumhur Ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dianggap tidak sah, karena dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.
- 4) Jual beli *Fudhlul* adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).
- 5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros) adalah jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab dianggap tidak punya kepandaianya dan ucapannya tidak dapat dipegang.
- 6) Jual beli *Malja'* adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

Jual beli yang dilarang karena *lafadz (ijab qabul)*.

- 1) Jual beli *Mut'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijab qabul*, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

- 2) Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab dan qabul*.

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara *ijab* dari pihak penjual dengan *qabul* dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

3) Jual beli *Munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

4) Jual beli *Najasyi*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan.

## 5. Berakhirnya Jual Beli

Suatu akad akan dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah hak milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Contoh lain, dalam akad gadai, akad dikatakan berakhir apabila utang telah terbayar.<sup>47</sup>

- a. Karena memang ingin dibatalkan. Mungkin saja si pembeli memiliki alasan tersendiri mengapa lebih memilih membatalkan transaksi daripada meneruskannya. Atau mungkin rusaknya karena disebabkan bertentangan dengan hukum *syara'* itu sendiri, seperti jual beli yang memiliki unsur *gharar* (penipuan).<sup>48</sup>
- b. Batal karena *khiyar*. Setiap terjadi akad, seorang penjual maupun pembeli diberi hak untuk *khiyar* (memilih antara membatalkan atau meneruskan). Pembeli berhak membatalkan akad apabila ditemukan cacat atau kerusakan yang mengakibatkan nilai barang tersebut menjadi berkurang.
- c. Terjadinya *iqalah* atau penyesalan terhadap salah satu pihak yang melakukan akad. Salah satu pihak dengan persetujuan

---

<sup>47</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 128.

<sup>48</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 17.

pihak lain membatalkan akad karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Misal, jual beli benda kesayangan atau barang antik, lalu si penjual menyesal ingin menjualnya.

- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan. Apabila pembeli melakukan pembayaran di dalam masa tempo tersebut, maka terjadilah akad. Tetapi sebaliknya, apabila terjadi di luar tempo tersebut, maka akad tersebut batal.<sup>49</sup>

## B. Jual Beli Dalam Hukum Positif

### 1. Dasar Hukum Transaksi Elektronik

A. Hukum positif yang dimaksud dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu :

- 1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 2) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan media elektronik lainnya.
- 3) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,

---

<sup>49</sup>Jaziri, *Fiqih Empat Madzab Bagian Muamalah II*, (Semarang: Darul Ulum Press, 2001), 41.

huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- 4) Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- 5) Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan masyarakat.
- 6) Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
- 7) Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.<sup>50</sup>

Dasar hukum yang melindungi seseorang melakukan transaksi jual beli elektronik sudah diatur dalam hukum di Indonesia. Adapun hukum yang mengatur tentang transaksi elektronik antara lain yaitu ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

---

<sup>50</sup>Indonesia, *Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.

- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.<sup>51</sup>

Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>51</sup>Kemkominfo, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *UU No. 19 Tahun 2016*, no. 1 (2016): 1–31, [https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU\\_19\\_Tahun\\_2016.pdf](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU_19_Tahun_2016.pdf).

- 3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.

Sebagaimana uraian terkait pengaturan serta perlindungan data pribadi di berbagai negara, merupakan hal yang wajar apabila negara Indonesia membandingkan hukum dalam penanganan penyalahgunaan data sebagai bentuk kejahatan yang sempurna dalam perspektif hukum positif dan mempelajarinya secara menyeluruh. Artinya tidak cukup hanya meneliti interaksi bagian-bagian dalam sistem hukumnya. Di dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Hal ini berarti juga merupakan seseorang dengan nilai subjek hukum yang berhak menerima hak-haknya apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan yang akan berdampak terhadap pemenuhan hak-hak tersebut. Keberadaan yang amat penting guna menjamin terjadinya perwujudan pemenuhan hak-hak yang diterima oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia dalam hal ini sebagai seorang dari berbagai bentuk (benda ataupun jasa) yang dapat merugikan dirinya, oleh sebab kedua belah pihak saling memiliki hubungan dan keterkaitan.

- a. Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
  - b. Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Marketplace.
- B. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- 1) Rupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai mata uang.
- 3) Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.



## BAB II KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH

Pasal 2 (1) Setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran.
- 2) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang.
- 3) transaksi keuangan lainnya. Pasal 3 (1) Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku untuk:
  - a. transaksi tunai.
  - b. transaksi nontunai.



- 4) Transaksi tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup transaksi yang menggunakan uang kertas atau uang logam sebagai alat pembayaran.
- 5) Transaksi nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup transaksi yang menggunakan alat dan mekanisme pembayaran secara nontunai.

Kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku bagi transaksi sebagai berikut:

- 1) Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- 2) Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri.
- 3) Transaksi perdagangan internasional; d. simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing
- 4) Transaksi pembiayaan internasional.

Pasal 5 Kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga tidak berlaku untuk transaksi dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang meliputi:

- 1) Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah.
- 2) Transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara
- 3) Transaksi dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

## **1. Asas dan Tujuan Pemanfaatan Teknologi Transaksi Elektronik**

Adapun asas dan tujuan pemanfaatan teknologi transaksi elektronik sebagaimana Pasal 4 Undang-undang No. 11 Tahun

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup>Martin Martarani, “REKMED Jarkom Tugas 03 UU ITE Dan Penjelasmnya,” *Jaringan Komputer*, n.d., <https://martinmartarani.web.ugm.ac.id/>.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai praktik jual beli *Non-Fungible Token* di aplikasi *OpenSea* perpektif hukum Islam dan hukum positif, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli *Non-Fungible Token* dalam hal ini, permasalahan yang terjadi dalam jual beli *Non-Fungible Token* dalam sistem penjualan yang menggunakan mata uang asing selain mata uang rupiah masih di musyawarahkan oleh MUI dan juga pemerintah.
2. Praktik jual beli *Non-Fungible Token* di aplikasi *OpenSea* berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif serta analisis komparatif persamaan dan perbedaan sebagai berikut:
  - a. Ketentuan ketentuan dalam hukum Islam terhadap praktik jual beli *Non-Fungible Token* di aplikasi *OpenSea* dalam transaksi jual beli pada dasarnya berdasarkan hasil keputusan bahtsul masalah PWNU Jawa Timur, bitcoin dikelompokkan sebagai harta virtual sehingga boleh dijadikan sebagai alat transaksi dan dapat dijadikan sebagai investasi. Dengan demikian berlaku wajib zakat dengannya. Adapun Fatwa Muhammadiyah Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fahmi Salim menyatakan bahwa di dunia Islam belum ada fatwa khusus yang dapat dijadikan pedoman untuk bersama-sama menyepakati hukum uang kripto.
  - b. Sedangkan ketentuan dalam hukum positif terhadap praktik jual beli *Non-Fungible Token* yaitu mengatur masalah Transaksi tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup transaksi yang menggunakan uang kertas atau uang logam sebagai alat pembayaran.

- c. Adapun persamaan yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif tersebut adalah sama-sama menyetujui praktik jual beli *Non-Fungible Token* jika pembeli dan penjual telah sepakat dalam melakukan transaksi elektronik dan tidak ada yang merasa dirugikan. Jika ditinjau dari sanksi dan sumber hukum terdapat perbedaan, dalam hukum positif untuk tindak pidana penyalahgunaan elektronik telah jelas ditentukan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam hukum Islam untuk tindak pidana penyalahgunaan elektronik belum ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan tentang praktik jual beli *Non-Fungible Token* di aplikasi *OpenSea*, penulis dengan penuh hormat ingin menyampaikan beberapa rekomendasi yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak yang terlibat, yaitu:

1. Kepada pihak *OpenSea* pengguna akan merasa kurang aman, nyaman dan terganggu saat bertransaksi menggunakan *marketplace OpenSea* hal ini juga memberikan dampak negatif yang menyebabkan turunya minat pengguna untuk menggunakan *marketplace OpenSea* kedepannya. Adapun pemerintah diharapkan juga turut melakukan pengawasan. Dilihat dari bentuk perlindungan hukumnya maka pemerintah seharusnya memberikan perlindungan kepada pengguna *marketplace OpenSea* sebelum terjadi hal-hal yang memiliki dampak merugikan di masyarakat, dalam hal ini adanya sebuah pelanggaran dalam bentuk regulasi yang berkaitan dengan sistempraktik jual beli *Non-Fungible Token*, yang artinya bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan disini adalah bersifat preventif.
2. Kepada pihak pengguna aplikasi *marketplace OpenSea* untuk selalu berhati-hati dan bijak dalam menggunakan *marketplace* berbasis aplikasi tersebut. Hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh *syariat* islam agar

tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang serta bersifat amanah dan jujur dalam menggunakan aplikasi *OpenSea*. Lantaran jejak digital yang kalian (konsumen) lakukan lebih mudah dicari oleh para pelaku kejahatan dunia digital.





## DAFTAR RUJUKAN

### **Al-Qur'an dan Tafsir**

- Abu Bakar Al- Husaini, Imam Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*. JILID 2. Surabaya, 1997.
- Al-Mughirah Al-Bukhari, Muh Ammad bin Isma'il bin. *Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Ibn Katsir, 2002.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughny Mukhtashar Al-Kharqy*. Juz III. Beirut: Dar al-Kutub alIlmiah, 1983.
- RI, Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Tafsirnya:Edisi Yang Disempurnakan*. Cet. Ke-3. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.

### **Fiqh dan Ushul Fiqih**

- Aziz, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset, 2010.
- Abdurrahman. *Fiqh Jual Beli*. Edited by As-Sa'adi. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Abidin, IbnuMas'ud dan Zainal. *Edisi Lengkap Fiqh Madzab Syafi'i*. Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2018. [http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh\\_muammalah\\_FULL.pdf](http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh_muammalah_FULL.pdf).
- Jaziri, Abdulrahman Al. *Fiqh Empat Madzab*. Edisi 2. Semarang, 20011.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*,. Bandung: Pustaka

Setia, 2014.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kotemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II (Teori Dan Praktik)*. Jepara: UNISNUPRESS, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.


Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Juz III. Beirut: Daar al-Fikr, 1983.

Syafe'i, Rachmat. *Ushul Fiqih. Pustaka Setia*. Bandung: Pustaka setia, 1999.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010.

Zuhaili, Wahab. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*. Juz 4. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.



### **Buku-Buku Hukum**

Alfons, Maria. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum." *Legislasi Indonesia* 14, no. 03 (2017): 1–10.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Kaligis. *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*. Bandung: P.T. Alumni, 2007.

Suhrawadi, Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar garfika, 1996.

### **Buku-Buku Penunjang**

Ankaa Wijaya, Dimaz. *Memahami Bitcoin & Cryptocurrency*. Medan: Puspantara, 2016.

As-Sabatin, Yusuf. *Bisnis Islam Dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala*



- Kapitalis*. Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hutaaruk, Dina Mirayanti. "Mengoleksi Aset NFT Di Ranah Seni Digital Wajib Hati-Hati." *Investasi Kontan*. Surabaya: Media Cetak, 2022.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 2008.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Ke-4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2011.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai, Dan Karya Ilmiah*. Cet. Ke-7. Jakarta: Kencana, 2017.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2017.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*. . Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Sugiharto, Alexander. *Nft & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulated*. Cetakan pe. Jakarta Selatan: Perkumpulan kajian hukum terdesentralisasi Indonesian Legal Study For Crypto Asset And Blockchain, 2022.
- Saefullah, Ibnu. *Bitcoin Dan Cryptocurrency*,. Indramayu: Kainoe Books, 2018.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Letersi Media Publishing, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tika, Moh. Pabundu. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

## Sumber Karya Ilmiah

- Aletha, Nadya Olga. "Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) Di Industri CryptoArt," 2022, 1–18. <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/2022/01/07/80-cfds-case-study-understanding-non-fungible-tokens-nft-in-cryptoart-industry/>.
- Arief, Lathifah, and Tri A Sundara. "Studi Atas Pemanfaatan Blockchain Bagi Internet of Things (IoT)." *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)* 1, no. 1 (2017): 70–75. <https://doi.org/10.29207/resti.v1i1.26>.
- Aryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.
- Bhiantara, Ida Bagus Prayoga. "Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika*, no. 0362 (2018): 173–77. <http://pti.undiksha.ac.id/senapati>.
- Borri, Nicola, Yukun Liu, and Aleh Tsyvinski. "The Economics of Non-Fungible Tokens." *SSRN Electronic Journal*, no. March (2022). <https://doi.org/10.2139/ssrn.4052045>.
- Cahaya, Fadhil. "Ingin Jual NFT Di OpenSea, Cermati Aturan Kominfo Berikut Ini." [investasi.kontan.co.id](https://investasi.kontan.co.id), 2022. <https://investasi.kontan.co.id/news/ingin-jual-nft-di-open-sea-cermati-aturan-kominfo-berikut-ini>.
- Dwi, Farid. "Ketahui Apa Itu NFT, Cara Kerja Dan Apa Fungsinya?" *Rice Tech* vol.1 (2022): 12. <https://www.liputan6.com/crypto/read/4903483/ketahui-apa-itu-nft-cara-kerja-dan-apa-fungsinya>.
- Febriandika, Nur Rizqi, and Denizar Abdurrahman. "How Are NFT ( Non-Fungible Token ) Transactions Reviewed According to Islamic Law ?" 3, no. 1 (2022): 1–12.
- Franceschet, M. "Crypto Art: A Decentralized View, Computer Science Paper Work." *Computer Science Paper Work. Cornell University*, VOL 8 (n.d.): 112.

- Han, Eunice S., and Annie goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee. "Peranan Kriptografi Sebagai Keamanan Sistem Informasi Pada Usaha Kecil Dan Menengah." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 2.
- Huda, Nurul, and Risman Hambali. "Risiko Dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency PENDAHULUAN Latar Belakang Di Era Revolusi 4 . 0 Perkembangan Dunia Teknologi Semakin Pesat Dan Telah Membawa Dunia Menuju Ke Arah Yang Baru Pada Hampir Keseluruh Aspek Kehidupan Manusia Termasuk Dala." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis: Performa* 17, no. 1 (2020): 72–84.
- Indonesia, CNBC. "Mengenal Apa Itu NFT Lengkap Dengan Cara Membuat & Menjualnya." *TECH* 2 (2022): 112. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220104135501-37-304468/mengenal-apa-itu-nft-lengkap-dengan-cara-membuat-menjualnya>.
- Karim, Sitara, Brian M. Lucey, Muhammad Abubakr Naeem, and Gazi Salah Uddin. "Examining the Interrelatedness of NFTs, DeFi Tokens and Cryptocurrencies." *Finance Research Letters*, 2022, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102696>.
- Kidi. "Teknologi Dan Aktivitas Dalam Kehidupan Manusia." *Jurnal Pendidikan* 28 (2018): 1–28.
- Kong, De-Rong, and Tse-Chun Lin. "Alternative Investments in the Fintech Era: The Risk and Return of Non-Fungible Token (NFT)." *SSRN Electronic Journal*, no. August 2021 (2021). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3914085>.
- Maimunah, Siti. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Game Online 8 Ball Pool." IAIN Ponorogo, 2018.
- Mihmii, Wachda. "Non Fungible Token, Tren Baru Transaksi Aset Digital." *Gicindonesia*. November 2022. <https://www.gicindonesia.com/jurnal/artikel/non-fungible-token/>.
- Noor, M. U. "Nft (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Buble?" *Pustakaloka* jilid 3, no. 667

(2021): 19. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/Pustakaloka.V13i2.328>.

Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Jurnal, Hisny Fajrussalam, Nur Fadilah, Febby Putri Marini, Fya Syaikha Fatimah, and Weby Khamelia. "As-S A B I Q U N PANDANGAN ISLAM TERHADAP NFT DI ERA DIGITAL." *Maret* 4, no. 1 (2022): 151–62. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/assabiqun>.

Perkins, Jonathan, James Morgan, and Sebastian Hernandez. "Crypto Art: A Decentralized View." *Leonardo* Vol. 54 No (2022): 404.

Prameswati Vinanda Prameswati, Vinanda, Nabillah Atika Sari, and Kartika Yustina Nahariyanti. "Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi Di Nft Pada Di Nft Pada Platform Opensea Platform Opensea" 7, no. 1 (2022): 1–12. <http://ejournal.umma.ac.id/index.php/jurnal.civichukum>.

Pratama, Feri. "Skripsi Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam." 2019. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/125/1/Skripsi013.FEBI.2019.pdf>.

Risani. "Strategi Pemasaran Produk Yang Harus Anda Coba." *Jurnal.Id.* 2022. <https://www.jurnal.id/id/>.

Rodrigo, Pablo, Johan Pouwelse, and Martijn De Vos. "UniCon: Universal and Scalable Infrastructure for Digital Asset Management." *DICG 2021 - Proceedings of the 2021 International Workshop on Distributed Infrastructure for Common Good*, 2021, 5–10. <https://doi.org/10.1145/3493426.3493823>.

Sarmah Shekhar. "Understanding Blockchain Technology." *Journal of Computer Science and Engineering* Vol.8 No. (2022): 23.

Syarifuddin, Moh. Irfan. "Tinjauan Hukum Islam Dalam Jual Beli Diamond Game Online Mobile Legends Melalui Aplikasi Shopee." Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

- Utami, Siska Putri. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Preset Lightroom Di Akun Instagram @ruangterang\_id.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- White, Bryan, Aniket Mahanti, and Kalpdrum Passi. *Characterizing the OpenSea NFT Marketplace. Virtual Event*. Vol. 1. Association for Computing Machinery, 2021. <https://doi.org/10.1145/3487553.3524629>.
- Wibowo, Rizki Arifianto, and Brady Rikumahu. “Peramalan Dengan Volatilitas Frekuensi Tinggi Untuk Vector Regression Dan Regresi Linier Forecasting High Frequency Volatility for Cryptocurrencies and Conventional Currencies With Support Vector Regression ( a Study on October 2017 – September 2018 Perio” 6, no. 3 (2019): 5647–52.
- Winoto, Danu. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software Komputer Di Kota Semarang.” Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009.
- Yulia, Alis, Rima Duana, and Nina Herlina. “Pengaruh Nft Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10 (2022): 92–101.

### **Sumber Lainnya**

- Aeni, Siti Nur. “NFT Marketplace Indonesia Dan Dunia, Tempat Jual-Beli Aset Digital.” *Katadata.Co.Id*. 2022.
- Bukuwarung. “NFT (Non-Fungible Token) Dan Cara Kerjanya.” [bukuwarung.com](http://bukuwarung.com), 2022. [bukuwarung.com](http://bukuwarung.com).
- Business. “Mengenal OpenSea, Tempat Jual-Beli NFT Yang Hype Abis!” *Finance Research Letters*, 2022. <https://www.idntimes.com/business/finance/helmi/mengenal-opensea-tempat-jual-beli-nft-yang-hype-abis>.
- Dina, Tayanastri. “Rumah Lelang Sotheby’s Untung Besar Berkat Kolektor Muda Dan NFT.” *FORTUNE*. 2022. <https://www.fortuneidn.com/luxury/tanayastri/rumah-lelang->

sotheby-s-untung-besar-berkat-kolektor-muda-dan-nft.

- Dihni, Vika Azkiya. “Karya Seni Hingga Busana Virtual, Ini Nft Terpopuler Di Indonesia.” *Databoks*. 2022. <https://databoks.katadata.co.id/Datapublish/2022/03/23/Karya-SeniHingga-Busana-Virtual-Ini-NftTerpopuler-Di-Indonesia>.
- Ferdi. “Axie Marketplace: Tempat Jual Beli Item NFT Game Axie Infinity.” *Zipmex*. April 2022.
- Geordi, Oswaldo Ignacio. “NFT Adalah... Berikut Pengertian, Cara Kerja Dan Cara Membuatnya.” *DetikFinance*. 2022.
- Jaya. “Simak Tips Dan Cara Menjual NFT Untuk Pemula.” *DAERAHNASIONAL*, 2021. <https://www.perspektif.today/2022/01/30/simak-tips-dan-cara-menjual-nft-untuk-pemula/>.
- Josina. “Apa Itu Opensea NFT Yang Buat Ghozali Everyday Tajir Mendadak.” *DetikInet*. 2022.
- Kemkominfo. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *UU No. 19 Tahun 2016, no. 1 (2016): 1–31*. [https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU 19 Tahun 2016.pdf](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf).
- Kompas. “Sejarah Perkembangan NFT.” *tekno.kompas.com*, February 28, 2022.
- Larasati, Mega Dinda. “OpenSea: Pengertian, Sumber Keuntungan, Dan Cara Daftar,” 2022. <https://tekno.foresteract.com/opensea/>.
- Mahesa. “Cara Membuat Dan Menjual Karya Seni NFT Untuk Dapat Mata Uang Kripto.” *My24hours.Net*, 2022. <https://my24hours.net/teknologi/cara-membuat-dan-menjual-karya-seni-nft-untuk-dapat-mata-uang-kripto/>.
- Martarani, Martin. “REKMED Jarkom Tugas 03 – UU ITE Dan Penjelasmnya.” *Jaringan Komputer*. n.d. <https://martinmartarani.web.ugm.ac.id/>.

- Myeong. "Mengenal OpenSea, Marketplace NFT Pertama Di Dunia." *bisnismuda.id*, 2022. <https://bisnismuda.id/read/4891-myeong/mengenal-opensea-marketplace-nft-pertama-di-dunia>.
- Padmanaba, Prameswara. "Tutorial Cara Menjual NFT Di OpenSea, Dijamin Cuan Seperti Ghozali Everyday!" *Jalantikus*. 2022. <https://jalantikus.com/nfts/cara-menjual-nft-opensea/>.
- Ramadhani, Pipit Ika. "Ketahuilah Apa Itu Nft, Cara Kerja Dan Apa Fungsinya." *Liputan6.Com*. 2022. <https://www.liputan6.com/crypto/read/4903483/ketahui-apa-itu-nft-cara-kerja-dan-apa-fungsinya>.
- Raden, Zamz. "Cara Mudah Membuat Akun NFT Di OpenSea Melalui Handphone 2022." *kabartrenggalek*, 2022. <https://kabartrenggalek.com/2022/02/cara-mudah-membuat-akun-nft-di-opensea-melalui-handphone-2022.html>.
- Rifawiyu. "Mengenal Apa Itu CryptoPunk, NFT Tertua Yang Dihargai Ratusan Miliar Rupiah." *Tim Redaksi*, 2022. <https://voi.id/teknologi/131502/mengenal-apa-itu-cryptopunk-nft-tertua-yang-dihargai-ratusan-miliar-rupiah>.
- Riyadi, Ari. "Cara Membuat NFT Dan Menjual NFT Gratis Tanpa Gas Fee." *publikasimedia*, 2022. <https://www.publikasimedia.com/cara-membuat-nft-dan-menjual-nft>.
- Rizal. "Apa Itu OpenSea Yang Dipopulerkan Oleh Ghozali Everyday?" *Indihome*, 2021.
- Santosa, Ari Budi. "Apa Itu NFT (Non-Fungible Token)?" *Academy 3* (2022): 12.
- Saraih. "Non-Fungible Tokens (Nft). (T.T.). Ethereum. Org." *Womplay.Io*. 2022.
- Schnoering, Hugo, and Hugo Inzirillo. "Constructing a NFT Price Index and Applications," 2022. <http://arxiv.org/abs/2202.08966>.
- Sutriyanto, Eko. "Mengenal Superlative Secret Society, Proyek NFT Buatan 4 Anak Bangsa Yang Trending Di Opensea."

*Tribunnews.* n.d.  
<https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/10/23/mengenal-superlative-secret-society-proyek-nft-buatan-4-anak-bangsa-yang-trending-di-opensea>.

### **Sumber Wawancara**

Wawancara dengan Ahmad Firman. “Peretasan Akun Pengguna Aplikasi OpenSea,” 2022.

Wawancara dengan Andri Yulianto seniman NFT. “Penyalahgunaan Data Pripadi Seseorang Pada Marketplace OpenSea,” 2022.

Wawancara dengan Bagas Pangestu seniman NFT. “Tanggung Jawab Yang Diberikan OpenSea,” 2022.

Wawancara dengan Bayu Darma seniman NFT. “Keluhan Yang Ingin Disampaikan,” 2022.

Wawancara Ghozali selaku seniman NFT. “Potensi Besar Pasar NFT Di Indonesia,” 2022.

Wawancara Hendriyawan selaku seniman NFT. “Cara melakukan transaksi di *OpenSea*,” 2022.

Wawancara dengan Ibnu Anwar seniman NFT. “Terdapat Kejanggalan Pada Mekanisme Transaksi Di OpenSea,” 2022.

Wawancara dengan Syah Mulyanto seniman NFT Indonesia. “Pesang Yang Ingin Disampaikan,” 2022.

Wawancara dengan Prasdiman selaku seniman NFT. “Mendapat Sambutan Baik,” 2022.